



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PATI UNIT JAKENAN, berkedudukan Jalan Jaken-Jakenan KM 1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan, sebagai Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Setyo Adi Asisten Manajer Pemasar Mikro, Yohara Oktanto Kepala Unit Jakenan, Mochamad Ryan Pranawika Mantri Unit Jakenan, Risca Ayu Suryani Mantri Unit Jakenan dan Carolina Christanti Nopando Mantri Unit Jakenan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4379-KC-VIII/ADK/XI/2022 tanggal 4 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SUSILOWATI**, Lahir di Pati tanggal 10 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Kemiri RT 005 RW 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat I**;
- 2. HERMAN**, Lahir di Pati tanggal 27 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Kemiri RT 005 RW 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 18 sebesar Rp 7.508.300,- (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 587 Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 5.208.300,- paling lambat tanggal 18 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.300.000,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.133/5938/VI/2022 tertanggal 19 Juni 2022
- b. Surat Peringatan 2 No. B.148/5938/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 201/5938/VIII/2022 tertanggal 14 Juli 2022

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 208.244.011,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 155.274.600,-

Sisa Bunga Rp. 52.969.411,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah pekarangan dan atau tanah berikut

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00098/Mtmy/2001 tanggal 30-03-2001.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Mintimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² (lima ratus lima puluh empat meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 18 sebesar Rp 7.508.300 (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) pada bulan angsuran.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 18 Maret 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan / atau bangunan atas nama Herman;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Herman luas 554 m² yang terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi 04 November 2022;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 November 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 November hutangnya menunggak sebesar Rp. 208.244.011,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 155.274.600,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Tunggakan Bunga Rp. 52.969.411,-

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.133/5938/VI/2022 tertanggal 19 Juni 2022,

11. P - 11 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.148/5938/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022,

12. P - 12 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.201/5938/VIII/2022 tertanggal 14 Juli 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit

Keterangan Singkat :

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 587/ Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² (lima ratus lima puluh empat meter persegi).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 208.244.011,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah pekarangan yang terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00098/Mtmy/2001 tanggal 30/03/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan) dan akan membayar menunggu penjualan asset;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengakui gugatan yang diajukan Penggugat namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3318095009810002 atas nama SUSILOWATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3318082705720021 atas nama HERMAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SHM No.587 Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, luas 554 m2 atas nama HERMAN 27/05/1972 (Tergugat II), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan, atas nama pemilik jaminan HERMAN, tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
8. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Atas Nama SUSILOWATI Periode 4/11/00 – 4/11/22, diberi tanda P-8;
9. Asli Cetak Total Kewajiban Debitur (Payoff) Atas Nama SUSILOWATI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I No. B. 133/5938/VI/2022 tertanggal 19 Juni 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II No. B. 148/5938/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III No. B. 201/5938/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-13
14. Asli Cetak Total Kewajiban Debitur (Payoff) Atas Nama SUSILOWATI, diberi tanda P-14;
15. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Atas Nama SUSILOWATI Periode 14/12/00 – 14/12/22, diberi tanda P-15;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Hakim Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah satu saja menanggung segala hutang, karena telah menerima uang pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 0,92% perbulan yang akan dipergunakan untuk Kredit Modal Kerja dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.508.300,00 (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang tanggal 18 Maret 2020 menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 587 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati Kecamatan Juwana Desa Mintomulyo atas nama Tergugat II, serta Tergugat II telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat (Bukti P-6), yang mana Para Tergugat telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I tanggal 19 Juni 2022 (Bukti P-10);
- Surat Peringatan II tanggal 6 Juli 2022 (Bukti P-11);
- Surat Peringatan III tanggal 14 Juli 2022 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Susilowati periode 4/11/00 – 4/11/22 menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutang pokok Rp155.274.600,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan bukti P-9 yaitu Total Kewajiban Debitur (Payoff) atas nama Susilowati diketahui total bunga berjalan dan rekapitulasi bunga Rp52.969.411,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) dan berdasarkan bukti P-15 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Susilowati periode 14/12/00 – 14/12/22 menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutang pokok Rp105.274.600,00 (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) karena ada pembayaran dari Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-14 yaitu Total Kewajiban Debitur (Payoff) atas nama Susilowati diketahui total bunga berjalan dan rekapitulasi bunga Rp55.389.549,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula menandatangani Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bukti P-13), yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH disebutkan dalam Pasal 11 ayat (8), Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat yang telah diakui pula oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa Para Tergugat benar mempunyai hutang sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan mohon waktu untuk pembayarannya dengan menjual asset lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang mana berdasarkan bukti P-14 dan P-15 bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini masih ada tunggakan sejumlah hutang pokok Rp105.274.600,00 (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) serta total bunga berjalan dan rekapitulasi bunga Rp55.389.549,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), maka terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 587/ Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 554 m² (lima ratus lima puluh empat meter persegi), Hakim menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Hakim tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 208.244.011,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah pekarangan yang terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00098/Mtmy/2001 tanggal 30/03/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat (SHM) No. 587 Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat II kepada pihak Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 dan terhadap jaminan tersebut pihak Penggugat berhak menjual obyek tersebut apabila Para Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini menyisakan hutang yang belum dibayar dengan total

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp160.664.149,00 (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian : sejumlah hutang pokok Rp105.274.600,00 (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) serta total bunga berjalan dan rekapitulasi bunga Rp55.389.549,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Para Tergugat maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 587/Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00098/Mtmy/2001 tanggal 30/03/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikutan bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat II berupa tanah dan bangunan sepanjang persidangan tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



ditunjukkan mengenai Pembebanan Hak Tanggungan (Akta Hak Tanggungan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat II merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan sepanjang persidangan tidak ditunjukkan Akta Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan jumlah nilai kewajiban pembayaran dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdota dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MC9L/5938/03/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp160.664.149,00 (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah pekarangan yang terletak di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 587 / Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Herman, dengan luas 554 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00098/Mtmy/2001 tanggal 30/03/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp140.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.GS/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)